



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 96 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN TERHADAP PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR RUKO PASAR SUDIRAPI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Ruko Pasar Sudirapi sesuai dengan kemampuan bagi pedagang dan upaya untuk meringankan beban pedagang, maka perlu memberikan pengurangan terhadap pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Ruko Pasar Sudirapi;
- b. bahwa berdasarkan surat dari Paguyuban Persaudaraan Pedagang Pasar Sudirapi Kota Banjarmasin Nomor 511/09-PSR/XII /2023 tanggal 6 Desember 2023 perihal Tindak Lanjut pembahasan penataan dan pengelolaan Pasar Sudirapi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur terkait tata cara pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Ruko Pasar Sudirapi ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang tata cara Pemberian Pengurangan Terhadap Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Ruko Pasar Sudirapi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 82);

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.
8. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, badan usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli barang dan jasa terbentuk, yang menurut kelas mutu Pelayanan pasar dapat digolongkan menjadi Pasar Tradisional dan Pasar Modern, atau tempat-tempat tertentu di dalam kawasan Pasar khusus disediakan untuk pedagang baik yang dikelola oleh Pemerintah Kota Banjarmasin maupun pihak swasta.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar yang selanjutnya disebut UPTD Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah.
12. Lokasi Pasar adalah tempat atau ruangan yang selanjutnya disebut pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kota Banjarmasin pada lahan atau tanah milik Pemerintah Kota Banjarmasin.
13. Fasilitas Pasar adalah fasilitas yang ada dalam lingkungan Pasar berupa Toko, Kios, Los, Peralatan dan fasilitas pendukung lainnya seperti, Payung, Gerobak Tempat Bongkar muat barang, fasilitas air bersih Mandi Cuci Kakus serta fasilitas lainnya seperti lapangan, jalan dan gang yang disediakan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk masyarakat umum/pedagang untuk memperjualbelikan barang dagangan.
14. Toko adalah bangunan di lingkungan pasar, yang beratap dan dilengkapi dengan dinding mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.

15. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya, dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai langit-langit yang dipergunakan untuk kegiatan usaha berjualan.
16. Tata cara adalah suatu rangkaian kegiatan dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, besarnya Retribusi yang datang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi data pengawasan penyetorannya.
17. Lingkungan Pasar adalah tempat di sekitar pasar yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai akses terhadap keberadaan pasar yang dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa yang berbentuk toko, kios, warung dan Pedagang Kaki Lima yang ditata sesuai dengan peruntukannya untuk pasar yang pengelolaannya menjadi kewenangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin atau sebutan lainnya.
18. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
19. Retribusi Pelayanan pasar pada Ruko pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar dan lingkungannya.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
21. Objek Retribusi adalah penyedia/pelayanan barang dan /atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota Banjarmasin.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau sanksi.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perretribusi Daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perretribusi Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari pembentukan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman untuk pemberian pengurangan terhadap pemungutan retribusi pelayanan pasar pada ruko pasar sudirapi.**
- (2) Tujuan dari pembentukan Peraturan Wali kota ini adalah untuk meringankan beban Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajiban membayar Retribusi Pelayanan Pasar Ruko Pasar Sudirapi.**

BAB III

PEMBERIAN PENGURANGAN

Pasal 3

Wali Kota memberikan Pengurangan berupa tarif pokok retribusi terhadap besarnya pokok retribusi kepada Wajib Retribusi.

BAB IV

PENGURANGAN POKOK RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pengurangan tarif Pokok Retribusi di tetapkan sebesar 56 % (lima puluh enam persen) dari ketetapan yang di atur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Lampiran IV terkait Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.**
- (2) Proses pengurangan tarif Pokok Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui Aplikasi dan/atau Sistem Informasi Retribusi Daerah yang digunakan Pemerintah Daerah.**

Pasal 5

Pengurangan berupa tarif Pokok Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikecualikan dalam hal:

- a. Jika terdapat penggabungan atau pemecahan Objek Retribusi; dan**
- b. Jika terdapat pendaftaran Objek Retribusi baru, maka ketetapan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

BAB V

DATA WAJIB RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Pengurangan tarif Pokok Retribusi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan berdasarkan pengadministrasian penetapan Retribusi sesuai data Wajib Retribusi.**
- (2) data Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.**

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pengurangan Pokok Retribusi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota Setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pengurangan tarif pokok Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dilaksanakan untuk penagihan retribusi dari bulan Januari 2024.
- (4) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari bulan Januari sampai dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini dibebaskan dari denda.

Pasal 8

Pemungutan tarif Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dapat evaluasi setiap 3 (tiga) tahun sekali oleh Pemerintah Kota Banjarmasin

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 Agustus 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 96 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
PENGURANGAN TERHADAP PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR RUKO
PASAR SUDIRAPI

DATA WAJIB RETRIBUSI

No	Nama	Nomor Register	Panjang	Lebar	Tinggi
1	ELDWIN	P07645	24	4	12
2	BENNY TJAHJONO	P07646	24	4	12
3	FRENGKY KOSASI	P07647	24	4	12
4	SINDU TAN	P07648	24	4	12
5	TITIE SUGIANTO LAY	P07649	24	4	12
6	RULLY ISLIANTO ALAY	P07650	24	4	12
7	LUNDRY KOMENTAS	P07651	24	4	12
8	WIDY KOMENTAS	P07652	24	4	12
9	H. ALI	P07653	24	4	12
10	H. ALI	P07654	24	4	12
11	ANTON SETIAWAN	P07655	24	4	12
12	FRENGKY KOSASI	P07656	24	4	12
13	HARYADI CITROWIHARYO	P07657	8	4	12
14	FAISAL AKBAR	P07658	8	4	12
15	LUNDRY KOMENTAS	P07659	20	4	12
16	H.M.YANTO	P07660	20	4	12
17	FANNY AILISA	P07661	20	4	12
18	BANK PANIN	P07662	20	4	12
19	KIMDRA GUNAWAN	P07663	20	4	12
20	WIJAYA CIPTO RIMBA	P07664	20	4	12
21	WILLIAM ANDRIANTO	P07665	20	4	12
22	WILLIAM ANDRIANTO	P07666	20	4	12
23	LUCY MULIA	P07667	20	4	12
24	SUGIHHARTO RIMBA	P07668	20	4	12
25	AMIANG TEGUH	P07669	20	4	12
26	WIDY KOMENTAS	P07670	20	4	12
27	MUHAMMAD GAZALI,H	P07671	8	4	12

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA